

[Embargo sampai: 7 Oktober 2004]

Umum

---

# **amnesty international**

---

## **INDONESIA**

### **Operasi-operasi militer baru, pola lama pelanggaran HAM di Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam, NAD)**



[Embargo sampai: 7 Oktober 2004]

Umum

---

# **amnesty international**

---

## **INDONESIA**

### **Operasi-operasi militer baru, pola lama pelanggaran HAM di Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam, NAD)**

**Oktober 2004**

**Ringkasan**

**AI Index: 21/033/2004**

---

Pada bulan Mei 2003 keadaan darurat militer dideklarasikan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),<sup>1</sup> Indonesia. Dalam keadaan darurat ini pemerintahan sipil ditangguhkan dan operasi besar-besaran untuk menumpas pemberontakan dilangsungkan guna melawan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tahun itu menjadi satu tahun yang paling berdarah dalam konflik 28 tahun di NAD. Pada bulan Mei 2004, status NAD diturunkan dari darurat militer menjadi darurat sipil. Meskipun memang pemerintahan dipulangkan ke tangan pihak berwenang sipil, operasi-operasi militer masih terus dilaksanakan dan pelanggaran HAM masih dilaporkan.

Amnesty International menyadari perlunya pemerintahan menanggapi ancaman yang diajukan kelompok-kelompok bersenjata. Amnesty International tidak berdiri di posisi manapun mengenai status politik NAD, dan tidak juga mendukung atau menentang tuntutan untuk kemerdekaan. Keprihatinan organisasi ini benar-benar hanya terbatas pada situasi hak asasi manusia di daerah itu. Dengan kaitan inilah penelitian diadakan baik mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan GAM maupun oleh pasukan keamanan Indonesia.

Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pemerintah telah menghalangi Amnesty International dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional lainnya dalam melakukan riset di NAD. Walau demikian pengumpulan data dari berbagai sumber yang bisa dipercaya masih bisa dilakukan. Informasi yang terkumpul memberikan bukti berlimpah mengenai adanya pola yang mencemaskan mengenai pelanggaran berat atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di NAD. Pasukan keamanan Indonesia lah yang memegang tanggung jawab utama atas pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, meskipun GAM juga melakukan pelanggaran HAM berat.

---

<sup>1</sup> Propinsi ini tadinya dikenal sebagai Aceh, kemudian namanya diganti menjadi Nanggroe Aceh Darussalam oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001. Nama Aceh ini ditulis dalam ejaan modern bahasa Indonesia, terkadang juga dieja Acheh. Untuk kekonsistenan, Aceh lah yang digunakan di sini, kecuali dimana ejaan alternatif dari nama Aceh dipakai sebagai bagian dari judul resmi.

Pelanggaran HAM yang terjadi selama operasi militer terakhir ini begitu melarutnya sehingga boleh dikatakan hampir tidak ada bagian dalam kehidupan di propinsi itu yang tidak terkena.

Seperti halnya kampanye-kampanye militer terdahulu melawan GAM, keamanan penduduk sipil sedikit sekali diperhatikan. Militer Indonesia tidak bisa membedakan antara para petempur (*combatant*) dan warga sipil (*non-combatant*). Para pemuda sering kali dicurigai sebagai anggota GAM oleh pasukan keamanan dan yang paling beresiko terkena pelanggaran HAM, seperti pembunuhan tidak sah, penyiksaan, perlakuan buruk dan penahanan secara sewenang-wenang. Para anggota GAM juga ada yang dibunuh secara tidak sah setelah dimasukkan ke tahanan. Wanita dan para gadis menjadi sasaran pemerkosaan serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Sidang pemeriksaan pengadilan terhadap orang-orang yang disangka sebagai anggota GAM atau pendukung GAM banyak yang melanggar standar internasional bagi pengadilan yang *fair* atau adil dan sejumlah mereka yang ditahan mungkin merupakan tahanan hati nurani atau mereka yang ditahan karena keyakinan mereka.

Dalam usaha-usahanya untuk mematahkan dukungan logistik dan moral dari penduduk terhadap GAM, pasukan keamanan juga secara paksa memindahkan warga sipil dari rumah dan desa mereka, melakukan pengraziaan bersenjata serta pemeriksaan dari rumah ke rumah dan menghancurkan rumah-rumah serta harta milik lainnya. Para warga sipil, termasuk anak-anak dipaksa untuk ikut serta dalam operasi-operasi militer dan aktifitas lainnya yang menyokong operasi militer. Pembatasan secara tidak proporsional diberlakukan pada kebebasan berekspresi dan melakukan gerakan. Pemberian bantuan kemanusiaan menjadi sangat terganggu.

Pihak militer telah menjalankan investigasi mengenai sejumlah tuduhan pelanggaran HAM dan sejumlah tentara telah diperiksa di pengadilan militer. Namun, proses-proses ini, yang hanya menangani sedikit saja dari jumlah keseluruhan tuduhan pelanggaran HAM, tidak bersifat independen dan imparisial. Sementara itu, ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, melakukan penyelidikan ke lapangan, para pengamat HAM lokal menjadi sasaran penangkapan, penahanan serta bentuk-bentuk lain pelecehan dan intimidasi. Organisasi-organisasi HAM internasional sama sekali tidak diberi akses masuk ke propinsi itu.

Pelanggaran HAM juga dilakukan oleh GAM termasuk melakukan penyanderaan. Di antara mereka yang diculik adalah orang-orang yang dicurigai bekerjasama dengan pasukan keamanan Indonesia; politisi lokal; pegawai negeri; sanak keluarga petugas militer atau kepolisian; dan wartawan. Anak-anak juga direkrut oleh GAM. Bertentangan dengan standar-standar internasional mengenai hak anak-anak, anak-anak berusia di bawah 18 tahun dilaporkan ikut turut dalam serangan pembakaran, bertindak sebagai informan dan mata-mata, mengumpulkan "pajak", serta melakukan tugas-tugas domestik seperti memasak dan mengumpulkan kayu bara. Pihak berwenang Indonesia juga menuduh GAM melakukan pembunuhan secara tak sah.

Ssedihnya, pola pelanggaran HAM sekarang ini sudah sedemikian dikenal oleh penduduk di NAD yang telah menderita pelanggaran HAM berat pada operasi-operasi penumpasan pemberontakan sebelumnya di propinsi tersebut. Walaupun perubahan dramatis terjadi di *landscape* politik Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini dan proses demokratisasi berlangsung, disimbolkan dengan dilakukannya pemilihan anggota DPR dan presiden baru-baru ini, kelihatannya hanya sedikit saja ada perubahan dalam cara pasukan keamanan menanggapi gerakan-gerakan kemerdekaan sipil dan bersenjata. Juga seperti

halnya di masa lalu, hanya ada sedikit perhatian dari dunia nasional dan internasional terhadap situasi ini.

Kondisi di NAD telah memaksa ratusan warga Aceh untuk mengungsi ke Malaysia dan juga negara-negara lainnya. Walau pemerintah Malaysia menunjukkan rasa toleransi terbatas atas para warga Aceh ini dan para pengungsi lain di wilayah perbatasannya, secara resmi hal ini tidak memberi mereka pengakuan atau perlindungan legal. Tanpa pengakuan semacam itu, para pengungsi di Malaysia terus menghadapi resiko ditangkap sebagai “imigran gelap” dan bisa menghadapi tuntutan menurut Undang-undang Imigrasi Malaysia yang bersifat menghukum, ditahan di pusat penahanan keimigrasian yang kondisinya buruk, atau bahkan kedua-duanya. Anak-anak juga termasuk di antara mereka yang ditahan di Malaysia.

Bertentangan dengan norma-norma kebiasaan hukum internasional yang melarang dipulangkannya orang-orang ke situasi dimana mereka bisa menghadapi pelanggaran HAM berat, Malaysia telah secara paksa memulangkan para pengungsi Aceh ke Indonesia dalam beberapa kesempatan. Ancaman untuk ditahan dalam waktu lama di kamp-kamp penahanan imigrasi dalam kondisi yang sangat buruk juga telah mendorong sejumlah pengungsi Aceh untuk secara ‘sukarela’ dipulangkan ke Indonesia. Di samping resiko ditahan secara sewenang-wenang dan dipulangkan oleh Malaysia, tidak adanya penerimaan secara resmi terhadap para pencari suaka dan pengungsi Aceh menyebabkan mereka dilarang bekerja atau tidak bisa mendapatkan akses pada pelayanan-pelayanan mendasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

Laporan berikut ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama memberikan perincian mengenai keadaan HAM di NAD dewasa ini. Bagian kedua dipusatkan pada situasi para pengungsi Aceh di Malaysia. Selain itu ada pula rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan Malaysia serta juga untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pemerintahan-pemerintahan kedua. Jika diterapkan, rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa membantu mengurangi penderitaan rakyat Aceh. Amnesty International merekomendasikan sebagai prioritas:

***Presiden Indonesia harus:***

- Secara resmi di depan umum umumkan penentangan terhadap pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan secara tidak sah, penyiksaan dan penahanan secara sewenang-wenang. Perintah yang jelas dengan penggunaan bahasa yang keras harus diberikan kepada pasukan keamanan agar mentaati hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional di bawah semua keadaan dan mekanisme harus ditempatkan guna memonitor kepatuhan terhadap hal ini;
- Bentuk satu tim pencari fakta tingkat tinggi, terdiri atas para pakar independen yang mendapat mandat untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan di NAD serta penyebabnya yang mesti pula meliputi baik kampanye militer sekarang ini maupun yang terdahulu. Tim ini harus mendapatkan dan mengumumkan kenyataan mengenai situasi itu serta merekomendasikan cara-cara baik untuk menjamin adanya pertanggung-gugatan secara penuh dari mereka yang bertanggung jawab maupun untuk menjamin bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan diulangi di masa depan;

- Dengan segera dan tanpa syarat bebaskan semua tahanan hati nurani. Lakukan tinjauan yang segera dan independen atas semua kasus dimana para tahanan politik telah dijatuhi hukuman di pengadilan yang tidak memenuhi standar-standar internasional bagi pengadilan yang *fair*, termasuk dalam kasus-kasus dimana pengakuan didapatkan melalui penganiayaan;
- Menjamin bahwa baik pembela HAM domestik maupun internasional mendapat akses penuh, tidak dibatasi dan tidak dihambat ke semua bagian NAD. Mekanisme dan para pakar tematik PBB harus pula diundang untuk mengunjungi NAD;
- Beri akses penuh, tidak terbatas dan tidak dihalang-halangi kepada penduduk sipil, termasuk orang-orang yang harus berpindah tempat di dalam propinsi itu (IDP), untuk badan-badan kemanusiaan internasional dan nasional.

***GAM harus:***

- Secara umum mendeklarasikan penentangannya atas pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya dan atas intensi GAM untuk mentaati Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa yang menetapkan bahwa orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota pasukan keamanan yang meletakkan senjata atau mereka yang berada di luar pertempuran, baik karena sakit, terluka atau dalam penahanan harus diperlakukan secara manusiawi. Tindakan-tindakan termasuk pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, penganiayaan, penyanderaan dan penjatuhan hukuman serta menjalankan hukuman mati tanpa diadili dulu oleh pengadilan yang dibentuk secara benar dengan jaminan peradilan penuh, dilarang oleh Pasal 3 Bersama dan oleh karenanya harus secara jelas dilarang dalam perintah-perintah yang diberikan para komandan;
- Mengambil langkah-langkah segera untuk mencegah perekrutan, baik secara sukarela maupun wajib, terhadap siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, serta menjamin bahwa tidak ada anak-anak yang bertugas sebagai anggota GAM.

***Pemerintah Malaysia harus:***

- Menyediakan perlindungan yang efektif untuk semua pengungsi Aceh yang ada di wilayahnya, ini mencakup juga menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka;
- Menghormati prinsip mendasar *non-refoulement* (tidak boleh dipulangkan) dan segera menahan diri dari usaha untuk memulangkan siapa pun ke situasi dimana mereka bisa beresiko disiksa atau mengalami pelanggaran HAM serius lainnya. Dengan keadaan seperti sekarang ini di NAD, tidak ada seorang warga Aceh pun, termasuk semua orang Aceh yang sudah diakui sebagai orang yang menjadi kekhawatiran UNHCR, boleh dideportasi ke Indonesia;
- Revisi Undang-undang Imigrasi untuk menjamin bahwa undang-undang ini tidak bisa diterapkan untuk menahan atau memenjarakan pengungsi atau pencari suaka serta menahan diri dari penahanan pengungsi tanpa alasan yang sah dan tanpa pemeriksaan pengadilan yang segera, *fair* dan secara perseorangan di pengadilan atau di depan

badan yang kompeten lainnya. Secara khususnya, Malaysia harus menahan diri dari menahan para anak-anak pengungsi;

- Jika pengungsi itu ditahan, pihak yang berwenang harus menjamin bahwa mereka tidak dilarang dalam cara apa pun untuk meneruskan usaha mendapat status pengungsi. Satu mekanisme harus dibentuk guna menjamin bahwa UNHCR diberitahu mengenai penahanan semua orang Aceh dengan alasan keimigrasian;
- Menjamin bahwa kondisi dalam tahanan polisi, penjara serta pusat-pusat penahanan imigrasi konsisten dengan patokan-patokan terkandung dalam Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan. Hal ini mencakup akses pada makanan dan air yang memadai, fasilitas untuk mencuci dan pemeriksaan medis.

***Pemerintahan lainnya dan Perserikatan Bangsa-bangsa harus:***

- Kemukakan kekhawatiran serius dalam pertemuan langsung dengan perwakilan senior pemerintah Indonesia dan melalui pernyataan-pernyataan umum, mengenai laporan pelanggaran HAM di NAD. Tuntut agar ada investigasi segera, independen dan imparial atas tuduhan-tuduhan tersebut; agar tahanan hati nurani dibebaskan dan agar pengadilan terhadap tahanan hati nurani ditinjau oleh tribunal yang kredible atau bisa dipercaya dan independen;
- Baik PBB maupun pemerintahan kedua harus secara dramatis meningkatkan tekanan atas pemerintah Indonesia untuk meminta segera diberikannya akses penuh tidak terbatas dan tidak dihalang-halangi ke NAD kepada para pembela HAM dan para pekerja kemanusiaan, termasuk kepada para pakar PBB dan mekanisme tematik;
- Para pemerintahan kedua harus melarang pengiriman senjata ke Indonesia saat militer dan polisi Indonesia masih terus melakukan pelanggaran HAM berat. Melihat adanya pelanggaran secara ekstensif dan terus menerus terhadap hak-hak mendasar oleh pasukan-pasukan ini, pelatihan internasional atau bantuan teknis mana pun yang diberikan kepada pasukan keamanan Indonesia tidak boleh menyertakan pelatihan operasional sampai pertanggung-gugatan secara serius atas tidak adanya sistem yang memadai ditangani.

Laporan ini meringkas dokumen sepanjang 65 halaman (25.242 kata): *Indonesia: Operasi-operasi militer baru, pola lama pelanggaran HAM di Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam)*, (AI Index: ASA 21/033/2004) yang diterbitkan Amnesty International bulan Oktober 2004. Barang siapa ingin mendapatkan perincian lebih lanjut atau ingin melakukan tindakan terhadap masalah ini harus membaca dulu dokumen ini secara lengkap. Serangkaian ekstensif materi mengenai masalah ini dan lainnya bisa didapatkan di <http://www.amnesty.org> dan siaran pers Amnesty bisa didapatkan melalui email: [http://www.amnesty.org/email/email\\_updates.html](http://www.amnesty.org/email/email_updates.html)

**SEKRETARIAT INTERNASIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW,  
UNITED KINGDOM**

---

DAFTAR ISI

<b>BAGIAN I – Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di NAD.....</b>	<b>1</b>
1. Pendahuluan .....	1
2. Latar Belakang Politik.....	4
3. Pola pelanggaran HAM yang sudah terbentuk dengan baik.....	6
3.1 Milisia dan pertahanan sipil .....	8
3.2 Pengungsian internal.....	12
3.3 Memisahkan GAM dari penduduk.....	13
3.4 Pembatasan akses bagi para pelaku kemanusiaan dan hak asasi manusia	15
4. Hukuman mati di luar jalur hukum pada masa darurat militer .....	17
4.1 Kasus-kasus hukuman mati di luar jalur hukum.....	19
5. Penahanan secara sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil di bawah	
keadaan darurat militer .....	20
5.1 Kasus para juru runding GAM.....	23
6. Mungkin mereka tahan hati nurani.....	30
6.1 Para pekerja kemanusiaan.....	31
6.2 Mahasiswa dan aktifis perempuan.....	32
6.3 Pegiat lingkungan.....	33
7. Penyiksaan dan perlakuan buruk di bawah masa darurat militer.....	34
7.1 Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan politik .....	35
7.2 Contoh-contoh kasus penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan	
politik.....	36
7.3 Penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat umum.....	38
7.4 Contoh-contoh kasus penyiksaan dan perlakuan buruk di tempat-tempat	
umum .....	38
7.5 Kewajiban Indonesia menurut Konvensi melawan Penganiayaan.....	39
8. Kekerasan terhadap perempuan.....	40
8.1 Penahanan sewenang-wenang terhadap wanita.....	40
8.2 Pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya.....	41
8.3 Contoh-contoh kasus kekerasan terhadap wanita.....	41
8.4 Kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional untuk melindungi wanita	
dari pelanggaran HAM.....	43
9. Pola impunity yang sudah terbentuk kuat.....	45
10. Pelanggaran HAM yang dilakukan GAM.....	48
11. Peranan komunitas internasional.....	50
<b>BAGIAN II – Pengungsi Aceh di Malaysia.....</b>	<b>52</b>
12. Pelarian serta nasib pengungsi Aceh di Malaysia.....	52
12.1 Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan orang Aceh di Malaysia.	54
12.2 Pemulangan para pengungsi Aceh.....	57
13. Kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.....	60
13.1 Rekomendasi kepada Presiden Indonesia.....	61

13.2 Rekomendasi kepada GAM.....	64
13.3 Rekomendasi kepada pemerintah Malaysia.....	65
13.4 Rekomendasi kepada para pemerintahan kedua dan Perserikatan Bangsa-bangsa.....	66

Public

# amnesty international

## INDONESIA Para Pembela Hak Asasi Manusia Aceh Diserang

23 Februari 2000 RINGKASAN AI INDEX: ASA 21/06/00

DISTR: SC/CO/GR

Meskipun adanya tanda-tanda yang memberi semangat bahwa pemerintahan baru Indonesia akan meneruskan proses reformasi, keadaan hak asasi manusia di negara itu tetaplah rapuh. Dengan tidak adanya reformasi mendasar terhadap institusi dan hukum, pelanggaran hak asasi manusia masih tetap tidak dikenai hukuman dan pelakunya masih bisa mengelak dari pengadilan.

Rakyat di Aceh, sudah bertahun-tahun harus berhadapan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan dalam konteks adanya operasi penumpasan pemberontak yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia terhadap kelompok oposisi bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ribuan warga sipil, termasuk para wanita dan anak-anak terikutsertakan dalam tindak kekerasan yang menciptakan penderitaan dan kesusahan yang banyak tidak bisa diceritakan bagi penduduk di wilayah itu.

Dokumen ini memperinci beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menjadikan warga sipil sebagai sasarannya, termasuk para pegiat hak asasi manusia, mahasiswa dan para wartawan di Aceh. Sebagai contoh adalah berikut ini:

- Sukardi, seorang anggota kelompok pembangunan lingkungan dan masyarakat, "menghilang" pada tanggal 31 Januari 2000. Mayatnya ditemukan keesokan harinya dan ditemukan tanda-tanda bekas penyiksaan. Tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya ataupun bagaimana dia dibunuh.
- Pada tanggal 4 Januari 2000, Syaifuddin Gani dan Nazaruddin Ibrahim, dua orang tokoh pengacara hak asasi manusia ditangkap. Mereka baru dibebaskan tiga hari kemudian setelah adanya tekanan dari dunia internasional.
- Nashiruddin Daud, seorang politisi dari Aceh Selatan, ditemukan meninggal di Medan pada tanggal 25 Januari 2000. Dikhawatirkan bahwa pembunuhan terhadap dirinya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan usahanya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Aceh di masa lalu ke pengadilan.

Laporan ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah Indonesia, kelompok oposisi bersenjata di Aceh dan masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia diserukan untuk segera mengambil langkah-langkah guna melindungi para pembela hak asasi manusia yang melakukan pekerjaan mereka di Aceh, supaya mereka terbebas dari penangkapan-penangkapan, intimidasi atau serangan. Selain itu juga pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penyelidikan segera dan tidak memihak dilakukan atas semua kasus serangan terhadap para pembela hak asasi manusia, memastikan bahwa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius diajukan ke pengadilan, dan menjamin bahwa semua operasi keamanan di Aceh dilakukan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Amnesty International juga menyerukan agar kelompok oposisi bersenjata di Aceh membuat komitmen terbuka bahwa mereka akan mentaati hukum kemanusiaan internasional dan menjamin bahwa pasukan-pasukan mereka bertindak sesuai dengan standar hukum kemanusiaan internasional.

Masyarakat internasional diminta untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia yang dirincikan dalam laporan ini dengan pemerintah Indonesia dan menekan pihak yang berwenang di Indonesia untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sesuai dengan rekomendasi yang dimuat dalam laporan ini. Amnesty International juga mendorong diberikannya dukungan terhadap usaha-usaha di dalam negeri Indonesia untuk mereformasi sistem pengadilan dan perundang-undangan dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai unsur utama dalam pemberian bantuan kepada Indonesia. Masyarakat internasional harus mencegah adanya penjualan alat-alat militer, keamanan dan kepolisian yang mungkin bisa digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada Indonesia dan membentuk mekanisme pemeriksaan yang efektif dan ketat sesudah pakai pada semua penjualan untuk militer, keamanan dan kepolisian.

**DisplayText cannot span more than one line!** dan news releases atau pemberitaan kami bisa pula dikirimkan melalui email, lihatlah pada <http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm>

**INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM**

# INDONESIA

## Para Pembela Hak Asasi Manusia Aceh Diserang

### Pengantar: Meningkatnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh

Meskipun adanya tanda-tanda yang memberi semangat bahwa pemerintahan baru Indonesia akan meneruskan proses reformasi yang dimulai tahun 1998 di bawah kepemimpinan mantan Presiden Habibie, keadaan hak asasi manusia di negara itu tetaplah rapuh. Dengan tidak adanya reformasi mendasar terhadap institusi dan hukum, pelanggaran hak asasi manusia masih tetap tidak dikenai hukuman dan pelakunya masih bisa mengelak dari pengadilan.

Rakyat di Aceh, sudah bertahun-tahun harus berhadapan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan dalam konteks adanya operasi penumpasan pemberontak yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia terhadap kelompok oposisi bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ribuan warga sipil, termasuk para wanita dan anak-anak terikutsertakan dalam tindak kekerasan yang menciptakan penderitaan dan kesusahan yang banyak tidak bisa diceritakan bagi penduduk di wilayah itu.

Sekarang ini, kebencian warga setempat terhadap pemerintahan pusat diwujudkan dalam dukungan masyarakat untuk menuntut kemerdekaan. Pada tanggal 8 Nopember 1999, hampir satu juta orang Aceh ikut ambil bagian dalam unjuk rasa yang menuntut diselenggarakannya referendum guna menentukan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Masih berlangsungnya tindak kekerasan telah berakibat pada kehidupan hampir semua orang di wilayah itu. Menurut kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, hanya pada bulan Januari 2000 saja, sudah ada lebih dari 100 orang yang disiksa, 21 orang dibunuh secara tidak sah, lebih dari 400 rumah, toko dan warung dibakar habis dan 90 rumah serta toko dirusak.<sup>2</sup> Kini laporan-laporan yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa 179 orang telah terbunuh di Aceh sejak permulaan tahun ini dan puluhan penangkapan juga dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dalam suasana seperti dewasa ini, jelas pemerintahan sipil yang normal tidaklah dimungkinkan, kebijakan yang umum ditunda, penjara-penjara ditutup dan para narapidana yang berhasil kabur bebas berkeliaran. Sebagian besar kantor pemerintah di tingkat lokal ditutup, kebanyakan pengadilan tidak beroperasi lagi dan pelanggaran hukum serta ketertiban terjadi di beberapa tempat di wilayah itu. Meskipun jumlah pastinya sulitlah ditentukan, diduga bahwa ribuan warga Aceh telah meninggalkan rumah mereka.<sup>3</sup>

### Para Pembela Hak Asasi Manusia Diserang

Dalam minggu-minggu belakangan ini, ada tanda-tanda yang memprihatinkan mengenai meningkatnya serangan terhadap warga sipil, terutama para pembela hak asasi manusia. Para pengacara hak asasi manusia, pekerja kemanusiaan, aktivis mahasiswa dan wartawan adalah

---

<sup>2</sup> Baca *Detikcom*, 2 Februari 2000.

<sup>3</sup> Keterangan lebih terperinci mengenai hal ini bisa ditemukan pada halaman 7 dalam laporan ini

contoh dari mereka yang pernah diancam, diserang dan dalam beberapa kasus bahkan dibunuh.

Beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini yang meliputi penyerangan serta intimidasi terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah serta para pegiat hak asasi manusia di Aceh dijelaskan di bawah ini. Amnesty International menyerukan agar pihak yang berwenang di Indonesia menjamin supaya para pembela hak asasi manusia bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan terbebas dari gangguan, intimidasi, penangkapan, "penghilangan" atau kematian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mencatat bahwa para pegiat hak asasi manusia di negara manapun seringkali menghadapi resiko khusus pelanggaran hak asasi manusia mengingat jenis dan isi pekerjaan mereka. Mengakui adanya resiko ini, Mahkamah Umum PBB telah mengadopsi *Deklarasi mengenai Hak dan Tanggung Jawab Perorangan, Kelompok, dan Badan-Badan Masyarakat Untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar yang Secara Universal Diakui*.<sup>4</sup> Amnesty international mengimbau pemerintah Indonesia untuk mentaati pasal-pasal dalam Deklarasi ini dan segera melakukan penyelidikan yang adil serta tidak memihak terhadap kasus-kasus di bawah ini, serta semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dan dengan kemauan untuk menghadapkan mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan sesuai standar-standar internasional.

## **Sukardi**

---

<sup>4</sup> Dokumen PBB A/RES/53/144, 8 Maret 1999. Pasal 12 Deklarasi ini berbunyi:

- Semua orang mempunyai hak, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa kekerasan melawan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
- Negara harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin adanya perlindungan dari pihak berwenang yang kompeten terhadap semua orang, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain, guna melawan semua tindak kekerasan, ancaman, pembalasan dendam, diskriminasi bersifat bermusuhan secara *de facto* atau *de jure*, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai akibat seseorang melakukan hak-haknya secara sah sebagaimana yang dirujuk oleh Deklarasi ini.
- Dalam hubungannya dengan hal ini, semua orang berhak, baik secara perorangan maupun dalam hubungannya dengan yang lain, untuk dilindungi secara efektif di bawah undang-undang nasional ketika bereaksi menghadapi atau menghalangi, melalui cara damai, kegiatan-kegiatan dan tindakan, termasuk yang dibiarkan begitu saja dan tersangkut pada negara yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dan juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mempengaruhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Sukardi, 30 tahun dan anggota satu kelompok pembangunan lingkungan dan masyarakat yang bernama Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YBRI) "menghilang" pada tanggal 31 Januari 2000 di kecamatan Sawang, Aceh Selatan. Mayatnya ditemukan keesokan harinya. Adanya luka-luka berat, termasuk memar, bengkak dan tulang patah menunjukkan bahwa ia mungkin disiksa dahulu sebelum dibunuh.

Menurut laporan yang diterima Amnesty International, Sukardi diculik di sekitar daerah kekuasaan Polsek Sawang ketika dia sedang pulang ke rumah mengendarai motornya pada sekitar pukul 6 petang tanggal 31 Januari 2000. Ketika ia tidak pulang-pulang juga, beberapa kawannya mencarinya. Mereka berhenti mencarinya sekitar pukul 10 malam karena cuaca buruk. Sekitar pukul 6 pagi keesokan harinya, rekan sekerja Sukardi menerima telpon yang menyatakan bahwa ada mayat ditemukan sekitar delapan kilometer dari kantor YBRI ke arah kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Teman-teman Sukardi lalu berangkat ke rumah sakit Tapak Tuan untuk mengidentifikasi mayatnya. Menurut laporan-laporan yang ada, tangan kanannya patah dan beberapa ototnya bisa terlihat. Ia juga ditembak beberap kali di dada dan di belakang kakinya. Motornya ditemukan pada tanggal 4 Februari 2000 di lembah di dekatnya.

Tidaklah diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya atau mengapa ia dibunuh. Laporan-laporan yang belum terkonfirmasi mengatakan bahwa ada seorang saksi yang mendengar suara seseorang yang kedengarannya sangat kesakitan berasal dari kantor polisi Sawang pada sore hari ketika Sukardi "menghilang". Seorang jurubicara polisi mengatakan bahwa polisi telah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Bersumberkan rasa kekhawatiran bahwa pasukan keamanan mungkin bertanggung jawab atas kematiannya ini, Amnesty International menyerukan agar pihak yang berwenang melakukan penyelidikan independen atas kejadian ini.

### ***Syaifuddin Gani dan Nazaruddin Ibrahim***

Pada tanggal 4 Januari 2000, Syaifuddin Gani dan Nazaruddin Ibrahim, dua orang tokoh pengacara hak asasi manusia ditangkap oleh polisi di kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh. Mereka ditahan selama tiga hari di Polres Sigli sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan pada tanggal 7 Januari 2000, setelah banyaknya tekanan masyarakat internasional.<sup>5</sup>

Penangkapan mereka diyakini berkaitan dengan pekerjaan mereka untuk organisasi-organisasi non-pemerintah hak asasi manusia di Aceh. Polisi menyita satu komputer laptop milik Syaifuddin Gani. Tetap tidak jelas apakah kedua orang ini akan menghadapi proses hukum. Amnesty International tetap khawatir akan keselamatan mereka dan terus mengamati situasi mereka.

### ***Nashiruddin Daud***

---

<sup>5</sup> Bacalah Urgent Action Amnesty International: Extra 01/00 (ASA 21/01/00 dan ASA 21/02/00)  
*Amnesty International 23 Februari 2000 AI Index: ASA 21/06/00*

Nashiruddin Daud, seorang politisi dari Aceh Selatan yang terkenal karena mengkampanyekan agar para anggota TNI yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dihukum, ditemukan tewas di Medan, pada tanggal 25 Januari 2000. Sebab musabab kematiannya tetap tidak jelas, namun ada kekhawatiran bahwa pembunuhannya berkaitan dengan kegiatannya dan usahanya untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu ke pengadilan.

Nashiruddin Daud yang berusia 58 tahun adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan wakil ketua panitia khusus DPR untuk penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Ia memainkan peranan penting ketika pada bulan November 1999 komisi ini memanggil sejumlah pejabat militer penting untuk ditanyai mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Aceh pada masa lalu.

Nashiruddin Daud dilaporkan diculik di Medan oleh seorang yang tidak dikenal pada sekitar pukul 2 sore tanggal 24 Januari 2000 setelah ia mengadakan kunjungan ke Aceh bersama beberapa politisi lainnya untuk mempersiapkan Kongres Rakyat Aceh. Para saksi melaporkan melihatnya masuk ke satu Mercedes hitam bersama seorang pria dan kemudian dibawa meninggalkan Mess Pemda Aceh di Medan, hanya beberapa saat sebelum ia seharusnya terbang kembali ke Jakarta. Mayatnya ditemukan keesokan harinya di daerah kecamatan Deli Serdang oleh polisi setempat yang kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat. Di tubuh mayatnya ditemukan beberapa luka yang mengisyaratkan bahwa Nashiruddin Daud mungkin disiksa sebelum meninggal.

Meskipun penyebab kematian Nashiruddin Daud tetaplah belum jelas, kemungkinan bahwa hal ini ada kaitannya dengan pekerjaan hak asasi manusianya di Aceh tetaplah tidak bisa diabaikan. Polisi telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Militer juga kelihatannya ikut dalam penyelidikan ini dan telah menanyai para pegawai Pemda. Namun ada laporan-laporan yang belum terkonfirmasi bahwa para pegawai Pemda diintimidasi oleh TNI. KUHAP memang mencantumkan bahwa pihak satu-satunya yang berwenang mengadakan investigasi kejahatan adalah polisi (atau para pegawai negeri yang diberikan kewenangan khusus dalam undang-undang). Karena itu, Amnesty International merasa sangat prihatin dengan keterlibatan TNI dalam penyelidikan ini.

Pada tanggal 16 Januari 1999, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Letnan Jendral Rusdihardjo, menyatakan dalam rapat dengan DPR bahwa seorang anggota Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) tengah diselidiki sehubungan kasus ini. SIRA telah memprotes tuduhan ini dan kemudian Kepala Polisi Banda Aceh, Brigadir Jendral Bachrumsyah Kasman menyatakan dalam satu wawancara bahwa anggota SIRA tidak terlibat dalam kejahatan ini. Sementara itu, kelompok oposisi bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah mengeluarkan pernyataan yang menolak bertanggung jawab atas kematian Nashiruddin Daud.

### ***Para Mahasiswa***

Para mahasiswa Aceh sering kali berada memimpin unjuk rasa-unjuk rasa meminta adanya referendum untuk menentukan nasib sendiri yang kemudian makin intensif setelah dilangsungkannya penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Kelompok-kelompok mahasiswa aktivis juga telah membentuk pusat-pusat untuk memonitor pelanggaran hak asasi manusia di seluruh wilayah itu. Mereka terutama sangat beresiko terkena intimidasi dan serangan.

Pada pukul 8.30 malam tanggal 11 Desember 1999, beberapa mahasiswa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menaiki satu minibus sehabis menghadiri Kongres Mahasiswa Muslim di Jambi dilaporkan ditembaki oleh para anggota TNI dan Brimob karena tidak berhenti di penghalang jalan yang dipasang. Tiga orang mahasiswa, Rahmat Yahya, Putra Juanda dan Said Mahfud Zikri dibawa ke rumah sakit setelah kejadian ini dan dirawat di sana karena luka parah akibat tembakan. Dan satu orang mahasiswa dilaporkan kedua tangannya patah.

Dalam satu kejadian terpisah, beberapa orang mahasiswa dari *Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR)*, yaitu satu kelompok pengamat dan pengkampanye hak asasi manusia, dilaporkan diserang oleh para petugas Brimob dalam satu upacara untuk memperingati terjadinya penembakan di Lhokseumawe pada tanggal 3 Januari 1999.<sup>6</sup> Para anggota SMUR itu dipukuli dan lebih dari 10 orang mahasiswa terluka dalam serangan ini. Seorang mahasiswa harus dirawat di rumah sakit karena serangan itu.

Para anggota satu organisasi sukarelawan, *People Crisis Center (PCC)* -- yang anggotanya kebanyakan mahasiswa dan pelajar sekolah menengah umum -- yang mendirikan pusat-pusat untuk pembagian bantuan bagi mereka yang harus berpindah tempat serta untuk memonitor pelanggaran hak asasi manusia juga diserang. Pada tanggal 19 Januari 2000, seorang anggota PCC dipukuli dalam sebuah serangan terhadap kantor cabang PCC di Cot Ijue, Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Jeumpa, Aceh Utara. Menurut laporan-laporan, para anggota Brimob melepaskan tembakan dan memaksa masuk ke gedung PCC dengan merusak pintu-pintu serta jendela. Para sukarelawan pria disuruh keluar dimana mereka kemudian diperintahkan makan kotor. Rizanur, koordinator PCC Matang Geulumpang Dua dipukuli seorang petugas polisi dari Aceh Utara yang datang ke tempat itu setelah terjadinya serangan oleh Brimob. Rizanur harus dirawat di rumah sakit setempat karena luka-luka yang dideritanya.

## ***Wartawan***

---

<sup>6</sup> Dalam kejadian itu, anggota TNI menembaki iring-iringan massa yang dipimpin anak-anak dan wanita yang berbaris dari desa Pusong menuju tempat kediaman Bupati Aceh Utara pada tanggal 3 Januari 1999. Iring-iringan ini diorganisir sehubungan dengan meningkatnya kembali kegiatan militer di wilayah itu sebagai jawaban atas pembunuhan tujuh orang anggota TNI di Lhok Nibong, Aceh Timur pada tanggal 29 Desember 1998 yang kemudian disebutkan dilakukan oleh GAM.

Para wartawan yang meliput situasi di Aceh juga ikut diserang. Sebagai contoh, tanggal 3 Agustus 1999, Supriadi, 34 tahun, wartawan untuk surat kabar *Medan Pos* dilaporkan diculik dari rumahnya di dekat Banda Aceh oleh dua orang pria mengendarai motor yang tidak bisa diidentifikasi. Dua hari kemudian mayatnya ditemukan di kota Bukit Hagu, Aceh Utara. Ia dilaporkan terkena tembakan di dada dan dipotong lehernya sehingga kepalanya hampir terputus dari badannya. Meskipun identitas di pelaku tetap belum jelas, diduga bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan pekerjaan jurnalistiknya dimana ia dilaporkan sedang menyelidiki tuduhan korupsi dan juga masalah pembangunan serta pendidikan di Aceh.

Yang lebih baru lagi, tanggal 9 Januari 2000, tiga orang wartawan diserang oleh petugas polisi dalam satu operasi keamanan yang ditujukan memberantas satu kelompok yang dicurigai sebagai para anggota GAM di kota Lhoksukon di Aceh Utara. Para petugas polisi mencegah ketika para wartawan itu akan mengambil foto api yang sedang membakar di kejadian itu. Para wartawan itu dipukuli polisi dan peralatan kamera mereka disita. Menyusul kejadian tersebut, Kapolda Banda Aceh Brigadir Jendral Bachrumsyah Kasman mengeluarkan pernyataan penyesalan. Polisi kemudian mengumumkan akan melakukan penyelidikan atas kasus itu.

## **Latar Belakang**

Memang ketegangan sudah lama terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh, yang memiliki warisan budaya yang kaya dan berbeda dengan kebudayaan Jawa, serta juga ada tradisi lama yang menolak dominasi yang dilakukan pihak dari luar daerah tersebut. Ketegangan-ketegangan ini makin menjadi-jadi karena tidak wilayah itu tidak mendapatkan keuntungan dari pembangunan ekonomi, apa yang dipandang sebagai tidak adanya penghormatan terhadap adat istiadat dan agama setempat, dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia di wilayah itu.

Kebanyakan rasa benci dan ketidaksukaan yang mendorong seruan warga Aceh untuk mendapatkan kemerdekaan bisa jadi juga disebabkan karena aksi-aksi represif pasukan keamanan di wilayah itu dan kegagalan pihak yang berwenang untuk menyeret para anggota keamanan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh ke pengadilan. Antara tahun 1989 dan 1998, Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM), dimana pada waktu itu militer melakukan operasi-operasi penumpasan pemberontakan. Operasi-operasi itu paling banyak dilakukan antara tahun 1989-1993 dimana diperkirakan 2,000 warga sipil, termasuk para wanita dan anak-anak secara tidak sah ikut dibunuh. Sekurang-kurangnya seribu orang ditangkap secara sewenang-wenang dan banyak diantaranya ditahan *incommunicado* atau diasingkan dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar selama lebih dari satu tahun dan juga menjadi sasaran perlakuan buruk serta penyiksaan. Yang lainnya "menghilang" dalam tahanan militer atau polisi.

Pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung walau dalam tingkat yang lebih kecil sampai Agustus 1998 ketika status DOM dicabut. Namun, setelah adanya serangkaian serangan, yang beberapa di antaranya mematikan, dan dilakukan warga Aceh terhadap personel TNI di bulan Desember 1998, pelanggaran oleh pasukan keamanan pun kembali meningkat. Selama tahun yang baru berlalu, puluhan warga sipil dibunuh secara tidak sah, ratusan rumah dan gedung masyarakat dibakar habis, dan ratusan orang menjadi korban penahanan sewenang-wenang yang dilakukan TNI karena mereka dicurigai terlibat GAM. Mereka yang ditahan seringkali tidak bisa mempunyai penasehat hukum yang mereka pilih sendiri dan beresiko besar mengalami penyiksaan serta perlakuan buruk.

Kelompok oposisi bersenjata di Aceh juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Amnesty International terus menyerukan kepada kelompok-kelompok oposisi bersenjata untuk membuat komitmen pada masyarakat bahwa akan mentaati hukum kemanusiaan internasional sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan menjamin bahwa semua pasukan yang berada di bawah kekuasaan mereka bertindak sesuai dengan standar-standar ini.

Walau mengakui bahwa kelompok-kelompok oposisi di Aceh bertanggung jawab juga atas pelanggaran hak asasi manusia, tetapih konfirmasi independen mengenai tuduhan-tuduhan terhadap kegiatan GAM tidak selalu bisa didapatkan. Para pengamat mengklaim bahwa ada keterlibatan militer dalam memprovokasi beberapa kerusuhan yang kemudian dituduhkan TNI dilakukan oleh GAM. Kekacauan semacam itu lalu digunakan oleh TNI untuk membenarkan kehadiran militer yang makin banyak di Aceh.

Berbagai elemen dari pasukan keamanan Indonesia telah meminta agar pemerintah memberlakukan undang-undang keadaan darurat di Aceh. Sejauh ini pemerintah tetap menolak. Awal November 1999, Panglima TNI, Laksamana Widodo, mengumumkan keinginan untuk mengurangi jumlah pasukan di wilayah itu dengan alasan "pendekatan keamanan tidak bisa menyelesaikan masalah di Aceh".<sup>7</sup> Namun, banyak pasukan yang ditarik dari Aceh digantikan oleh unit-unit Brimob yang di masa lalu ikut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, akhir November, dilaporkan 876 anggota Brimob dikerahkan di wilayah itu. Para anggota Brimob bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, termasuk berpartisipasi dalam penyerangan pada para pendukung pro-independen pada masa dan sesaat segera setelah dilakukannya jajak pendapat di bulan Agustus 1999.<sup>8</sup>

Pada tanggal 2 Februari 2000, Kapolda Banda Aceh Brigadir Jendral Bachrumsyah Kasman mengumumkan bahwa operasi polisi besar yang dikenal dengan nama *Sadar Rencong III* akan dimulai bulan itu dimana akan dilakukan pula razia-razia untuk menangkap 800 orang yang dituduh menjadi anggota GAM dan pendukungnya.<sup>9</sup> Operasi ini merupakan

---

<sup>7</sup> Baca *Reuters*, 3 November 1999

<sup>8</sup> Baca *Reuters* 24 November 1999

<sup>9</sup> Baca *Indonesian Observer* 3 Februari 2000

kelanjutan *Sadar Rencong II* yang dilakukan pada bulan Januari 1999 dan dipandang sebagai satu kegagalan oleh pihak yang berwenang sebab polisi menggunakan "pendekatan defensif" dan tidak bisa menangkap banyak pemberontak.<sup>10</sup> Menurut Kapolda, pendekatan "yang jauh lebih agresif" akan digunakan dalam operasi ketiga itu.<sup>11</sup> Amnesty International merasa khawatir bahwa dengan tidak adanya reformasi mendasar dalam pelatihan kepolisian dan militer serta langkah-langkah untuk menjamin adanya pertanggung-jawaban, maka operasi semacam itu sangat mungkin akan melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan pembunuhan-pembunuhan tidak sah.

Sebagai tanggapan atas seruan berulang kali untuk membawa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan, tanggal 30 Juli 1999, mantan Presiden Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Komisi ini beranggotakan 27 orang termasuk para anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), lembaga-lembaga non-pemerintah, akademisi dan perwakilan dari pemerintah. Tanggal 10 November 1999, Komisi itu menyerahkan hasil temuannya kepada presiden baru Indonesia, Abdurrahman Wahid. Meskipun laporan itu belum juga diterbitkan seutuhnya, diduga bahwa laporan itu memuat sekitar 5,000 kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Komisi itu menyelidiki lima kejadian khusus secara mendalam serta merekomendasikan agar 18 orang personil militer dan dua warga sipil yang dituduh bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran itu diajukan ke pengadilan. Pihak yang berwenang telah membentuk pengadilan bersama antara sipil dan militer yang dikenal dengan nama pengadilan koneksitas untuk menyidangkan kasus-kasus itu mulai bulan ini. Namun kaburnya seorang saksi utama menyebabkan mulainya persidangan ditunda.

Amnesty International menyambut baik inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Namun Amnesty juga merasa khawatir jika langkah-langkah yang diambil tidak komprehensif dalam pendekatannya atau tidak menyelesaikan *semua* pelanggaran di masa lampau, melainkan hanya beberapa kasus tertentu saja. Selain dari itu, pengadilan juga harus dilakukan di pengadilan sipil sesuai dengan standar-standar internasional serta menjunjung tinggi hak-hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil atau *fair*.

## Rekomendasi

Amnesty International mengimbau pemerintah Indonesia untuk:

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

---

## Operasi-operasi militer baru, pola lama pelanggaran HAM di Aceh (NAD)

---

- menjamin bahwa organisasi-organisasi hak asasi manusia dan para pegiatnya mempunyai akses penuh ke semua daerah di Aceh; mengambil tindakan segera untuk melindungi para pembela hak asasi manusia dan para pengawas hak asasi manusia untuk melakukan kegiatan hak asasi manusia mereka yang resmi di Aceh dengan terbebas dari penangkapan, intimidasi ataupun penyerangan;
- menjamin bahwa investigasi penuh, segera dan tidak memihak dilakukan terhadap semua kasus penyerangan pada para pembela hak asasi manusia;
- menjamin bahwa mereka yang dicurigai melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hukuman mati di luar proses hukum, penyiksaan dan "penghilangan" segera diajukan ke pengadilan sipil sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional; mereka juga harus dilucuti senjatanya dan diberhentikan sementara dari tugas sambil menunggu hasil proses pemeriksaan hukum;
- menjamin bahwa semua yang berada dalam tahanan diberikan akses kepada keluarga mereka, penasehat hukum atas pilihan mereka dan bantuan medis, serta tidak beresiko menghadapi penyiksaan atau perlakuan buruk;
- segera memerintahkan pasukan keamanan untuk menghentikan semua penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk, "penghilangan" dan pembunuhan secara tidak sah;
- menjamin bahwa, sejalan dengan KUHAP, tanggung jawab atas penyelidikan hanya boleh dimiliki oleh polisi atau pegawai negeri lainnya yang mendapatkan kewenangan khusus untuk melakukan investigasi sesuai dengan hukum;
- menjamin bahwa semua operasi keamanan di Aceh dilaksanakan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional, termasuk Kode Etik PBB bagi Para Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan kekuatan dan Senjata Api oleh Para Aparat Penegak Hukum; terutama penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan sebagai jalan terakhir untuk melindungi nyawa.

Amnesty International mengimbau kelompok oposisi bersenjata di Aceh untuk:

- membuat komitmen kepada masyarakat bahwa akan mentaati hukum kemanusiaan internasional sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa;
- menjamin bahwa semua pasukan di bawah kekuasaannya bertindak sesuai dengan standar-standar hukum kemanusiaan internasional.

Amnesty International menyerukan masyarakat internasional untuk:

- mempertanyakan kekhawatiran-kekhawatiran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus di Aceh yang telah dirinci di atas, dalam perundingan bilateral ataupun multilateral dengan pemerintah Indonesia; menekan pemerintah Indonesia untuk

**Oktober 2004**  
**AI Index: 21/033/2004**

**INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM**

memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sejalan dengan rekomendasi-rekomendasi di atas;

- mendukung usaha-usaha pemerintah Indonesia untuk mereformasi institusi pengadilan dan perundang-undangan sejalan dengan standar-standar hak asasi manusia internasional; menjamin bahwa bantuan bagi reformasi semacam itu menjadi unsur utama dalam pemberian bantuan terhadap Indonesia;
- mencegah pemasokan meriam air, kendaraan lapis baja pengangkut personel, senjata api *sub-machine*, senjata kecil, amunisi serta semua perlengkapan militer, keamanan atau polisi lainnya, pelatihan dan personel yang mungkin akan digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penghentian kegiatan ini juga harus termasuk kegiatan menjadi broker atau calo, pembuatan atau produksi dengan mendapatkan lisensi dan kerjasama produksi dan kontrak-kontrak antar-pemerintahan;
- membentuk dan mengawasi secara ketat mekanisme pemeriksaan habis pakai bagi semua penjualan perlengkapan militer, keamanan dan polisi lainnya. Jika pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan menggunakan perlengkapan-perengkapan itu, kontrak pemasokan (termasuk suku cadang, perawatan dan pelatihan) harus segera dibatalkan.